

## NALAR QIYAS PENGELUARAN ZAKAT PROFESI

**Achmad Fahrurroddin**  
 STAI Sangatta, Indonesia  
 Email : [fahrukers@gmail.com](mailto:fahrukers@gmail.com)

### Article Info

Received	Accepted	Published
30 Juni 2024	30 Juni 2024	30 Juni 2024

**Keywords:**

Professional Zakat  
 Qiyyas  
 Payment of Zakat

**ABSTRACT**

The profession of zakat is a type of *maal* zakat that emerged in this era. Regardless of the controversy over whether profession zakat is mandatory, it is imposed on every professional income that has reached its *nisab*. This study aims to determine how analogical reasoning (*qiyyas*) is applied in the expenditure and calculation of professional zakat. This study is a type of library research. From the literature review found that there are two models of *qiyyas* reasoning for profession zakat in determining its *nisab* and rate. First, profession zakat is analogized with the *nisab* of gold, which is 77.58 grams of gold, and its rate of 2.5% is paid after a year. Second, professional zakat is analogized with the *nisab* of agricultural zakat, which is 1323.132 kg of wheat or 815.758 kg of rice, and its rate of 5% is paid at harvest without waiting for a year. The 5% rate is determined assuming that all types of professions incur expenses during their operation.

**ABSTRAK**

**Kata Kunci:**

Zakat Profesi  
 Qiyyas  
 Pengeluaran Zakat

Zakat profesi adalah jenis zakat *maal* yang muncul di era sekarang. Terlepas dari kontroversi wajib tidaknya zakat profesi, zakat ini dikenakan pada setiap penghasilan profesi yang telah mencapai nisabnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nalar *qiyyas* dalam pengeluaran dan penghitungan zakat profesi. Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Dari hasil penelusuran pustaka dihasilkan bahwa ada terdapat dua model penalaran *qiyyas* zakat profesi dalam menentukan nisab dan kadar zakatnya. Pertama yaitu zakat profesi diqiyaskan (dianalogikan) dengan nisabnya emas yaitu 77,58 gram emas dan kadar zakatnya 2,5% dikeluarkan setelah *khaul*. Kedua, zakat profesi dianalogikan pada nisab zakat pertanian yaitu 1323,132 kg gabah atau 815,758 kg beras dan zakatnya 5% ketika panen tanpa menunggu masa *khaul*. Kadarnya ditentukan 5% adalah dengan asumsi bahwa semua jenis profesi pekerjaan yang ada pasti membutuhkan biaya ketika menjalankannya.

**Copyright and License:**

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



## 1. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi; dimensi vertical dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial. Seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*Hablun min Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*Hablun min annas*).<sup>1</sup> Perintah mengeluarkan zakat banyak ditemui dalam al-Quran, salah satunya ada dalam Q.S. al-Baqarah: 43.

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأُثْرِوا الرَّكْوَةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّكْعَيْنَ

Artinya : *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*<sup>2</sup>

Secara garis besar zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama zakat badan atau biasa dikenal dengan zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat *maal*. Zakat fitrah dikeluarkan setahun sekali berupa makanan pokok. Sedangkan zakat *maal* menurut para ulama klasik terdiri dari zakat ternak (unta, sapi, kerbau, dan kambing), zakat perhiasan (emas, perak), pertanian (makanan pokok), buah-buahan (kurma, anggur), dan harta niaga.<sup>3</sup>

Terkait dengan jenis zakat *maal* di atas, di era modern muncul adanya zakat profesi. Di era sekarang muncul berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar. Dengan demikian, memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dalam fiqh. Yaitu, bagaimana hukum fiqh Islam tentang zakat profesi yang dikenal oleh sebagian kalangan sekarang ini? Apakah itu termasuk suatu bagian dari zakat dalam Islam? Ataukah itu adalah suatu hal yang baru dalam agama?<sup>4</sup>

Pada masa Rasulullah Saw. sahabat dan para ulama klasik, jenis-jenis profesi masyarakat masih terbatas dan tentunya peraturan zakat dalam konteks harta yang wajib dizakati sesuai pula dengan perkembangan ekonomi yang ada saat itu. Berdasarkan itu para ulama menetapkan bahwa harta yang wajib dizakati hanya lima macam sebagaimana di atas. Ketiadaan literatur yang terang dan eksplisit tentang zakat penghasilan atau profesi di masa lalu mengakibatkan timbulnya pro dan kontra tentang wajib tidaknya zakat profesi.<sup>5</sup>

Terdapat dua kubu kelompok ulama yang berpendapat tentang wajib tidaknya zakat profesi. Kubu pertama berpendapat bahwa zakat profesi itu wajib dan harus dikeluarkan. Zakat profesi muncul karena banyaknya profesi pekerjaan yang penghasilannya jauh lebih besar daripada hasil panen para petani atau peternak. Jenis profesi yang ada pada zaman sekarang semakin beragam dan belum ada pada zaman ulama klasik, terutama profesi di sektor jasa. Pada masa-masa awal Islam sektor jasa bukanlah hal dominan. Berbeda dengan

<sup>1</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, “Aplikasi Quran Kemenag in Word” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Q.S. al-Baqarah: 43.

<sup>3</sup> Tolhah Ma'ruf et al., *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah* (Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr, 2008), 217.

<sup>4</sup> Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Pespektif Ulama Kontemporer,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 109–32, <https://jurnal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1538/1409>.

<sup>5</sup> Ali Trigiyatno, “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya,” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2017): 135–51, <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.731>.

saat ini di mana sektor jasa memiliki nilai ekonomis yang sangat strategis,<sup>6</sup> misalnya pengacara, youtuber, dokter, arsitek, broker property, pejabat negara atau pegawai negeri. Oleh karena itu, maka tidak adil jika hanya petani dan peternak saja yang terkena wajib zakat sementara jenis profesi lain yang berpenghasilan lebih besar tidak terkena wajib zakat.

Sedangkan di sisi lain ada kubu yang berpendapat bahwa zakat profesi tidak wajib dikeluarkan karena zakat merupakan jenis ibadah yang *mahdhah*. Artinya ketika sebuah ibadah adalah *mahdhah* maka manusia tidak boleh kemudian menambah-nambahinya ataupun menginovasinya. Sebagaimana sholat lima waktu yang merupakan jenis ibadah *mahdhah*, maka umat islam tidak boleh menambahi jumlah rakaatnya. Misalnya, sholat subuh yang aturannya 2 rakaat ditambahi menjadi 4 rakaat dengan alasan supaya sehat, atau sholat dhuhur diganti menjadi 2 rakaat supaya tidak capek karena siang waktunya istirahat.

Terlepas dari pro dan kontra tentang wajib tidaknya zakat profesi, selama ini belum banyak studi yang menyoroti lebih jauh tentang nalar qiyas yang dipakai para ulama kontemporer dalam menentukan perhitungan dan pengeluaran zakat profesi. Apakah pengeluarannya diqiyaskan pada pengeluaran zakat emas dan perak yang dipersyaratkan harus memenuhi nisab dan *khaul* (satu tahun), ataukah diqiyaskan pada zakat pertanian yang hanya mempersyaratkan memenuhi nisab saja dan tidak mempersyaratkan adanya *khaul*.

## 2. METODE

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur yang termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.<sup>7</sup> Salah satu ciri dari penelitian pustaka adalah peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya

Zakat secara bahasa mengandung arti berkembang, bertambahnya barokah dan pembersih. Sedangkan secara istilah adalah nama sebuah harta tertentu yang dikeluarkan untuk menyucikan harta atau jiwa, dengan praktek-praktek tertentu dan diberikan terhadap golongan tertentu pula (delapan golongan).<sup>8</sup>

Al-Quran semenjak periode Makkah pada dasarnya telah menanamkan mental kewajiban zakat dalam jiwa para sahabat Rasulullah Saw. Pemerintah atau Negara belum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Q.S. al-Rum ayat 38 yang diturunkan di Makkah memerintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat yang terdekat, fakir miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Begitu pula ayat-ayat zakat lainnya masih memakai bentuk “*khabariyyah*” (berita). Meski demikian para sahabat

---

<sup>6</sup> Mustatho, “Zakat Profesi Persoalan Yuridis Di Indonesia dan Doktinal Dalam Islam,” *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2020): 154–71, <https://doi.org/10.55799/tawazun.v8i02.40>.

<sup>7</sup> Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008), 20.

<sup>8</sup> Ma’ruf et al., *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah*, 215.

merasa terpanggil untuk menunaikan zakat meski ayat-ayat yang turun di Makkah tidak menggunakan bentuk ‘amr (perintah).<sup>9</sup>

Kewajiban berzakat selain dalam Q.S. al-Baqarah: 43 di atas, juga terdapat dalam Q.S. at-Taubah; 103.

حُدُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِبُهُمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>10</sup>

Ketegasan hukum wajib zakat dapat pula dilihat dalam beberapa ayat yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakatnya, padahal mereka termasuk dalam kategori orang-orang yang wajib zakat. Ayat tersebut dapat dilihat dalam Q.S. at-Taubah ayat 34 berikut

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصْنُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُرُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا إِنْ سَبِيلُ اللَّهِ بَفْسَرُهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.<sup>11</sup>

Di samping dalil ayat al-Quran diatas, kewajiban membayar zakat diperkuat pula dengan dalil ijma’ para sahabat. Khalifah Abu Bakar pada awal kekhilifahannya dihadapkan dengan masalah besar yaitu munculnya golongan yang enggan membayar zakat. Berdasar ijtihadnya yang juga didukung oleh sahabat-sahabat lain, maka tanpa ragu Abu Bakar mengambil tindakan tegas yaitu memerangi orang-orang yang membangkang.<sup>12</sup> Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat dikatakan bahwa zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat bukan bersifat sukarela atau hanya pemberian orang kaya kepada fakir miskin, akan tetapi zakat merupakan hak mereka dengan besaran dan kriteria tertentu.

### 3.2. Macam-Macam Zakat *Maal*

Secara garis besar zakat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pertama zakat fitrah (zakat badan), dan kedua zakat *maal*. Dalam zakat *maal*, harta yang wajib dizakati ada lima macam, yaitu;

- a. Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing)
- b. Perhiasan (emas dan perak)
- c. Pertanian (makanan pokok)
- d. Buah-buahan (kurma, anggur)
- e. Harta niaga

<sup>9</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 28–29.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, “Aplikasi Quran Kemenag in Word.” Q.S. at-Taubah ayat 103.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI. Q.S. at-Taubah ayat 34.

<sup>12</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 35.

Dari kelima jenis zakat *maal* ini tentu ketika akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi dua syarat, yaitu *nisab* dan *khaul*. *Nisab* adalah batas minimal wajib mengeluarkan zakat, sedangkan *khaul* adalah durasi masa satu tahun.<sup>13</sup>

Dari kelima macam zakat *maal* tersebut jika diklasifikasikan berdasarkan syarat adanya *nisab* dan *khaul* maka dikelompokkan menjadi dua bagian. *Pertama*, adalah jenis zakat yang wajib dikeluarkan karena telah memenuhi *nisab* dan *khaulnya*. Harta yang sudah mencapai *nisab* namun belum sampai waktu satu tahun, maka dalam hal ini belum wajib dikeluarkan zakatnya. Jenis harta yang masuk dalam kategori jenis ini adalah zakat binatang ternak, perhiasan, dan harta niaga. *Kedua*, adalah jenis zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai *nisab* meskipun belum satu tahun. Jenis harta yang masuk kategori ini adalah zakat pertanian. Maka setiap kali panen jika hasilnya mencapai *nisab* maka harus dikeluarkan zakatnya tanpa harus menunggu waktu satu tahun.

Adapun *nisab* dan kadar jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dalam zakat *maal* tentu berbeda-beda, mulai dari zakat binatang ternak, perhiasan, pertanian, buah-buahan dan harta niaga semuanya mempunyai *nisab* dan kadar zakat yang berbeda-beda. Dalam zakat emas *nisabnya* adalah 20 *mitsqol* atau setara 77,58 gram emas murni 24 karat. Maka emas yang kadar beratnya kurang dari 77,58 gram tidak terkena wajib zakat. Zakat emas yang harus dikeluarkan adalah 2,5% selama setahun sekali. Adapun zakat pertanian *nisabnya* adalah 5 wasaq setara dengan 1323,132 kg gabah atau 815,758 kg beras tanpa harus menunggu sampai *khaul* (satu tahun). Jumlah prosentase zakat pertanian adalah 5% jika pertaniannya dikelola dengan biaya dan 10% jika dikelola tanpa biaya.<sup>14</sup>

### 3.3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan profesi bila telah mencapai *nisab*. Profesi tersebut misalnya pengacara, youtuber, dokter, arsitek, broker property, pejabat negara atau pegawai negeri. Sebagian yang lain ada yang mendefinisikan zakat profesi dengan zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003, “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.<sup>15</sup> Dalam terminologi Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah*, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *Fiqhuz Zakah* dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.<sup>16</sup>

Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qardhawi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ

---

<sup>13</sup> Ma'ruf et al., *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah*, 218.

<sup>14</sup> Ma'ruf et al., 224–29.

<sup>15</sup> Trigiyatno, “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya.”

<sup>16</sup> Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer.”

(Badan Amil Zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompet Dhuafa, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan uang dari pekerjaan dan profesinya. Artinya uang di zaman sekarang diperoleh dengan dua macam model pekerjaan, pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang mengadakan praktik, pengacara, seniman, penjahit dan lain-lain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapatkan upah atau honorarium seperti pegawai (negeri atau swasta). Kedua macam pekerjaan tersebut jelas menghasilkan uang sebagai harta kekayaan.<sup>18</sup>

Zakat profesi termasuk salah satu tema fiqh kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama Islam. Beberapa kalangan masih meragukan bahkan menolak keabsahan penarikan zakat profesi yang dikenakan kepada berbagai profesi yang hasilnya jauh di atas penghasilan petani. Namun, kalangan pendukung zakat profesi tampaknya lebih kuat pengaruh dan ajarannya terbukti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 poin h pada pendapatan dan jasa; telah dinyatakan oleh undang-undang tersebut sebagai salah satu obyek zakat di Indonesia.<sup>19</sup>

Terdapat *khilafiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama ataupun lembaga dakwah/fatwa dalam masalah zakat profesi. Ada sebagian yang membolehkan zakat profesi, seperti Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Prof. Didin Hafidhuddin, Quraisy Syihab, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI (Majelis ulama Indonesia). Namun ada pula sebagian yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Saw. Mereka misalnya Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof. Ali As Salus, Syeikh Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai`ah Kibaril ulama, Dewan Hisbah PERSIS, Bahtsul Masail NU, dan juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).<sup>20</sup>

### 3.4. Nalar Qiyyas Pengeluaran Zakat Profesi

Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh *nash* (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas sebagaimana masalah zakat profesi tentang wajib tidaknya dan bagaimana pengeluarannya dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz, jalan *qiyyas* (analogi) dan tujuan disyariatkan zakat.<sup>21</sup>

Pertama, dengan perluasan makna lafaz atau *Ta'mim al-makna*. Mengenai zakat profesi ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan perluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Q.S. Al Baqarah (2): 267 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجَنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ  
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِخْرَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حِيدُّ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah

<sup>17</sup> Riyadi.

<sup>18</sup> Musfira Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 110–23, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>.

<sup>19</sup> Trigiyatno, "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya."

<sup>20</sup> Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer."

<sup>21</sup> Riyadi.

*kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>22</sup>

Lafaz “أَنْفُوْ مِنْ طِبَّتْ مَا كَسْبُتْ” dalam ayat di atas pada dasarnya *lafal ‘am*, namun ulama kemudian memberikan *takhshish/taqyid* (pembatasan) dalam pengertiannya yaitu beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yang meliputi harta niaga (perdagangan), perhiasan (emas dan perak), hasil pertanian dan peternakan. *Takhshish* terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yaitu meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian, baru bisa disimpulkan bahwa hukum mengeluarkan zakat profesi adalah wajib dengan cara perluasan cakupan makna keumuman lafaz ayat di atas.<sup>23</sup>

Kedua mengenai zakat profesi dengan menggunakan *qiyyas* atau menganalogikan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat emas, perak dan zakat pertanian. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai *nishab* 5 *wasaq* (815,758 kg beras) sejumlah 5% jika ada biaya tambahan atau 10% jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya, bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga harus wajib dikeluarkan zakatnya.

Ketiga adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.<sup>24</sup>

Kemudian setelah terjawab bahwa zakat profesi adalah wajib, maka selanjutnya adalah menentukan bagaimana penghitungan dan pengeluaran zakat profesi. Dalam hal ini diperlukan pendekatan *qiyyas* untuk menetapkan cara penghitungan dan pengeluaran zakat profesi. Di Indonesia sendiri badan atau lembaga-lembaga amil zakat masih berbeda-beda dalam menentukan *qiyyasnya*. Dalam fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 ditemukan bahwa *qiyyasnya* dianalogikan kepada zakat perdagangan yang nisabnya mengikuti nisab emas dan kadar zakatnya 2,5% serta sudah memenuhi *khaul*. Sedangkan BAZNAS menganalogikan kepada zakat pertanian yang nisabnya zakat pertanian dan dibayarkan dari pendapatan kotor tanpa menunggu *khaul*. Ada juga kelompok yang menganalogikan nisabnya pada zakat pertanian namun kadar zakatnya mengikuti emas yaitu 2,5%.<sup>25</sup> Namun *qiyyas* semacam ini adalah *qiyyas* yang aneh karena tidak adanya konsistensi dalam *qiyyas*.

Maka diperlukan nalar *qiyyas* yang tepat dalam merumuskan cara penghitungan dan pengeluaran zakat profesi. Menurut penulis terdapat dua model penalaran *qiyyas* zakat profesi dalam menentukan nisab dan kadar zakatnya. Pertama yaitu zakat profesi diqiyaskan (dianalogikan) dengan nisabnya emas yaitu 77,58 gram emas dan kadar zakatnya 2,5% dikeluarkan setelah *khaul*. Kedua, zakat profesi dianalogikan pada nisab zakat pertanian yaitu 1323,132 kg gabah atau 815,758 kg beras dan zakatnya 5% ketika

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, “Aplikasi Quran Kemenag in Word.” Q.S. Al-Baqarah: 267

<sup>23</sup> Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer.”

<sup>24</sup> Riyadi.

<sup>25</sup> Muhammad Zen, “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam,” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2014): 63–91, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalih/article/view/164/111>.

panen tanpa menunggu masa *khaul*. Kadarnya ditentukan 5% adalah dengan asumsi bahwa semua jenis profesi pekerjaan yang ada pasti membutuhkan biaya ketika menjalankannya.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa penyelesaian terhadap masalah hukum zakat profesi yang tidak diatur secara langsung dalam al-Quran dan al-Sunnah dapat dilakukan melalui dua cara utama, yaitu perluasan makna lafaz dan qiyas. Perluasan makna lafaz dilakukan dengan menginterpretasikan ayat Al-Quran yang umum untuk mencakup semua jenis usaha yang halal. Dalam konteks zakat profesi untuk menetapkan bahwa zakat profesi harus dikeluarkan dari pendapatan berbagai jenis profesi. Qiyas atau analogi digunakan dengan membandingkan zakat profesi dengan jenis zakat lain yaitu zakat pertanian dan zakat emas. Hal ini dilakukan untuk menetapkan nisab dan kadar persentase yang harus dibayarkan. Dalam konteks penghitungan dan pengeluaran zakat profesi, terdapat variasi pendekatan qiyas yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, seperti menganalogikan nisabnya dengan emas atau pertanian dengan kadar zakat yang bervariasi. Namun, penting untuk menggunakan nalar qiyas yang tepat dan konsisten dalam merumuskan ketentuan zakat profesi. Ada dua model penalaran qiyas zakat profesi dalam menentukan nisab dan kadar zakatnya. Pertama diqiyaskan dengan nisab emas yaitu 77,58 gram emas dan prosentase zakatnya 2,5% setelah *khaul*. Kedua, diqiyaskan pada nisab zakat pertanian yaitu 1323,132 kg gabah atau 815,758 kg beras dan zakatnya 5% ketika panen tanpa menunggu masa *khaul*. Presentase 5% merupakan asumsi bahwa semua jenis profesi pekerjaan pasti membutuhkan biaya dalam menjalankannya.

#### REFERENCES

- Akbar, Musfira. "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 110–23. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kementerian Agama RI. "Aplikasi Quran Kemenag in Word." Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Ma'ruf, Tolhah, Moh. Halimi, Syaikhul Hakim, Abdullah CRB, Nanang Ni'amillah, dan Fu'ad Hasan. *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah*. Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr, 2008.
- Mustatho. "Zakat Profesi Persoalan Yuridis Di Indonesia dan Doktinal Dalam Islam." *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2020): 154–71. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v8i02.40>.
- Riyadi, Fuad. "Kontroversi Zakat Profesi Pespektif Ulama Kontemporer." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 109–32. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1538/1409>.
- Sarjono. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Trigiyatno, Ali. "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2017): 135–51. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.731>.
- Zen, Muhammad. "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2014): 63–91. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/164/111>.